

	No. dokumen	LS-IK-7-5-1-3	No.revisi	2
	Tanggal terbit	24 November 2022	Halaman	1
SKEMA SERTIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT				

I. RUANG LINGKUP

Skema ini berlaku untuk sertifikasi SPPT-SNI (sertifikasi awal, surveilan, dan sertifikasi ulang) yang berlaku untuk produk Minyak Goreng Sawit

II. ACUAN NORMATIF

1. SNI ISO/IEC 17065:2012
2. SNI ISO/IEC 17067: 2013
3. Standar Produk yang diacu:

Nomor dan judul SNI	Nomor Pos Tarif/ HS Code
SNI 7709: 2019 Minyak Goreng Sawit	1511.90.36
	1511.90.37
	1511.90.39

4. Regulasi Teknis yang diacu
 - a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olah Yang Baik (CPPOB).
 - b. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit Secara Wajib.
 - c. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan
 - d. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Bahan Tambahan Pangan
 - e. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan
 - f. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan
 - g. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Klaim Pada Label Dan Iklan Pangan Olahan
 - h. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Cemaran Logam Berat Dalam Pangan Olahan
 - i. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penerapan 2D Barcode Dalam Pengawasan Obat Dan Makanan
 - j. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI Dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI
 - k. Peraturan Direktur Jenderal Agro Nomor 30/IA/PER/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik.
 - l. Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro Nomor 30/IA/PER/6/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit Secara Wajib.

III. DEFINISI

1. Minyak goreng sawit adalah bahan pangan dengan komposisi utama trigliserida berasal dari minyak kelapa sawit (RBDPO), yang telah melalui proses fraksinasi, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan, mengandung vitamin A dan/atau provitamin A
2. Minyak kelapa sawit adalah minyak yang diperoleh dari minyak kelapa sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) melalui proses pemurnian yang meliputi penghilangan gum (*degumming*), pemucatan (*bleaching*), dan deodorisasi (*deodorized*).
3. Pelaku usaha Minyak Goreng Sawit adalah Produsen, Pengemas, Perwakilan Perusahaan dan/ atau Importir.

No. dokumen	LS-IK-7-5-1-3	No.revisi	2
Tanggal terbit	24 November 2022	Halaman	2
SKEMA SERTIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT			

4. Produsen adalah perusahaan industri yang memproduksi Minyak Goreng Sawit, dengan proses fraksinasi, dengan atau tanpa pencampuran vitamin A dan/atau provitamin A yang disertai dengan proses pengemasan atau tidak.
5. Pengemas adalah perusahaan industri yang melakukan kegiatan usaha pengemasan Minyak Goreng Sawit dengan atau tanpa pencampuran vitamin A dan/atau provitamin A.
6. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang ditunjuk oleh Produsen di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
7. Importir adalah perusahaan yang mengimpor dan/atau mengedarkan Minyak Goreng Sawit.

IV. TATA CARA MEMPEROLEH SPPT SNI

1. Tata cara memperoleh SPPT SNI dilakukan berdasarkan Sistem Sertifikasi Tipe 5 atau Tipe 4.
2. Tata cara sertifikasi

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
TAHAP 1: SELEKSI			
1.	Permohonan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan SPPT SNI sesuai prosedur LSPro. 2. Dokumen legal Produsen dan/atau Pengemas antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Bagi produsen dan/atau Pengemas dalam negeri: <ol style="list-style-type: none"> 1) Salinan akta pendirian perusahaan dan Salinan akta perubahan pendirian perusahaan (jika ada); 2) Salinan nomor induk berusaha; 3) Salinan izin usaha industri efektif dengan ruang lingkup industri minyak goreng sawit atau izin usaha sejenis dengan ruang lingkup pengemasan yang berlaku efektif; 4) Salinan sertifikat merek atau surat tanda daftar merek dan/atau perjanjian lisensi dari pemilik merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5) Salinan sertifikat atau pernyataan diri telah menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SMKP) SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui atau Salinan sertifikat atau pernyataan diri telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) SNI ISO 9001:2015 dan pernyataan diri telah menerapkan CPOOB paling sedikit level II atau <i>Good Manufacturing Practice</i> (GMP) atau sejenisnya; dan b. Bagi Produsen dan/atau Pengemas luar negeri: <ol style="list-style-type: none"> 1) Salinan akta pendirian perusahaan atau akta sejenis dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah; 2) Salinan izin usaha industri atau izin sejenis dengan ruang lingkup industri Minyak Goreng Sawit atau pengemas yang sudah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; 3) Salinan sertifikat atau pernyataan diri telah menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SMKP) SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui atau Salinan sertifikat atau pernyataan diri telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) SNI ISO 9001:2015 dan pernyataan diri telah menerapkan <i>Good Manufacturing Practice</i> (GMP) atau sejenisnya; dan 4) Sertifikat SMM harus dikeluarkan oleh LSSM atau LSMKP yang telah diakreditasi oleh KAN atau Lembaga akreditasi sistem manajemen mutu yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan dengan KAN. 3. Dokumen legal perwakilan perusahaan dan/ atau Importir, antara lain: 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan LS-F-7-1-0-1-R0 Surat Permohonan 2. Daftar Isian Permohonan LS-F-7-1-0-2-R1 Daftar isian permohonan 3. Fotokopi Akte Notaris Perusahaan 4. Fotokopi Izin Industri dan/atau Usaha 5. Fotokopi NPWP 6. Fotokopi Sertifikat merk (Apabila sertifikat merk tidak ada, lampirkan fotokopi sertifikat merk atau tanda daftar merk dengan pernyataan pendaftaran merk) LS-F-7-1-0-13-R0 Pernyataan Pendaftaran Merek 7. Fotokopi surat pelimpahan Merek atau kerjasama antara pemilik merk dengan penggunaan merk (hanya bila merk bukan merk sendiri) 8. Surat Penunjukan Importir (hanya bagi produk import) 9. Alur Proses Produksi 10. Ilustrasi dan cara pembubuhan tanda SNI (termasuk gambar atau desain dan foto kemasan produk) 11. Struktur Organisasi Perusahaan 12. Daftar Peralatan Inspeksi/Pengujian LS-F-7-1-0-16-R0 Daftar Peralatan Inspeksi-Pengujian 13. Fotokopi sertifikat kalibrasi peralatan 14. Daftar induk dokumen

No. dokumen	LS-IK-7-5-1-3	No.revisi	2
Tanggal terbit	24 November 2022	Halaman	3
SKEMA SERTIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT			

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> a. Salinan akta pendirian perusahaan dan Salinan akta perubahan pendirian perusahaan (jika ada); b. Salinan nomor induk berusaha; c. Salinan izin usaha industri/ perdagangan; d. Salinan angka pengenalan importir; e. Surat penunjukan dari Produsen dan/ atau Pengemas di luar negeri sebagai Perwakilan Perusahaan dan penanggung jawab produk yang di Indonesia; f. Surat penunjukan dari Perwakilan Perusahaan untuk Importir (bagi Perwakilan Perusahaan yang tidak memiliki sebagai Importir); g. Salinan sertifikat merek atau surat tanda daftar merek dan/ atau perjanjian lisensi dari pemilik merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan h. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bertanggung jawab terhadap produk Minyak Goreng Sawit sesuai lingkup dalam produk surat penunjukan dari Produsen dan/ atau Pengemas di luar negeri yang beredar di Indonesia <p>4. Kelengkapan dokumen lainnya, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Daftar peralatan utama produksi/pengemasan. b. Daftar peralatan pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir. c. Surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan tidak akan mengedarkan produk hingga SPPT SNI diterbitkan (berlaku untuk sertifikasi awal). d. Dokumen legal (Produsen dan/atau Pengemas dan/ atau Perwakilan Perusahaan dan Importir), daftar informasi terdokumentasi sesuai SNI ISO 9001:2015 atau SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui (bagi Produsen dan/ atau Pengemas dari luar negeri wajib diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia). e. Ilustrasi pembubuhan tanda SNI tiap-tiap merek. f. Diagram alir proses produksi dan/ atau pengemasan. 	<p>15. Dokumen mutu (pedoman, prosedur, instruksi kerja, formulir)</p> <p>16. Pernyataan kesesuaian atau fotokopi sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau SNI ISO 22000:2009 atau HACCP (Skema tipe 5) LS-F-7-1-0-3-R0 Pernyataan Kesesuaian</p> <p>17. Pernyataan Melaksanakan CPPOB (khusus Produk Pangan) LS-F-7-1-0-14-R0 Pernyataan Melaksanakan CPPOB</p> <p>18. Fotokopi laporan hasil uji produk (Trial Product)</p> <p>19. Daftar peralatan utama produksi LS-F-7-1-0-17-R0 Daftar Peralatan Utama Produksi</p> <p>20. Daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir (Rencana Mutu) LS-F-7-1-0-18-R0 Rencana mutu</p> <p>21. Dokumentasi kondisi lingkungan perusahaan/pabrik</p> <p>22. Rekaman Audit Internal (Skema tipe 5)</p> <p>23. Rekaman Tinjauan Manajemen (Skema tipe 5)</p>
2.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	<p>Tipe 5</p> <p>1. Sertifikat dan/atau menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015 dan menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan Baik (CPPOB) paling sedikit level II untuk produk dalam negeri atau <i>Good Manufacturing Practice</i> (GMP) atau sejenisnya untuk produk impor; atau sejenisnya untuk produk impor; atau</p> <p>2. Sertifikasi dan/ atau menerapkan SMKP SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui.</p> <p>Tipe 4</p> <p>Sertifikasi dan/atau menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) paling sedikit level II untuk produk dalam negeri atau <i>Good Manufacturing Practice</i> (GMP) atau sejenisnya untuk produk impor; atau</p>	
3.	Durasi Audit Kesesuaian	<p>Tipe 5</p> <p>Sesuai dengan prosedur LSPro (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> audit mengacu pada IAF MD 5:2013 atau paling sedikit 4 (empat) <i>man/days</i> (tidak termasuk waktu perjalanan dan/ atau pengambilan contoh).</p> <p>Tipe 4</p> <p>Sesuai dengan prosedur LSPro atau paling sedikit 4 (empat) <i>man/days</i> (tidak termasuk waktu perjalanan dan/atau pengambilan contoh).</p>	
4.	Petugas Pengambil Contoh	Petugas Pengambil Contoh (PPC) wajib warga Indonesia yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro/ Laboratorium Uji.	PPC memenuhi kualifikasi LS-PK-6-2, ditunjuk di LS-F-6-1-15, terdaftar di FPA.03.02
5.	Laboratorium Pengujian yang digunakan	1. Laboratorium pengujian yang digunakan adalah laboratorium uji yang diakreditasi KAN dan ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dengan lingkup SNI Minyak Goreng Sawit.	Laboratorium terdaftar di FPA.03.02

No. dokumen	LS-IK-7-5-1-3	No.revisi	2
Tanggal terbit	24 November 2022	Halaman	4
SKEMA SERTIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT			

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
		Jika laboratorium pengujian merupakan sumberdaya eksternal dari LSPRO, maka LSPRO harus melengkapi perjanjian subkontrak.	
TAHAP II: DETERMINASI			
1.	Audit Tahap I (Audit Kecukupan)	<p>Tipe 5</p> <ol style="list-style-type: none"> Dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan. Dilakukan oleh tim yang akan melaksanakan audit tahap II (audit kesesuaian). Melakukan tinjauan dokumen proses produksi dan sistem manajemen yang disediakan oleh pemohon untuk menentukan kesiapan penilaian di lapangan. Memastikan kebenaran dan kesesuaian dokumen dan daftar informasi terdokumentasi yang disampaikan oleh pemohon (bagi Produsen dan/ atau pengemas luar negeri, wajib diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia) Memastikan pemenuhan persyaratan fasilitas proses produksi dan/ atau pengemasan meliputi peralatan dan <i>quality control</i> yang dimiliki (bagi Produsen dan/ atau Pengemas ke dalam Bahasa Indonesia). <ol style="list-style-type: none"> Fasilitas proses produksi, paling sedikit memiliki dan melakukan: <ol style="list-style-type: none"> Unit fraksinasi Tangki penyimpanan Mesin pengemas (untuk pabrikan yang melakukan pengemasan); dan Peralatan uji mutu (<i>High Performance Liquid Chromatography</i> atau alat uji kadar vitamin A lainnya). Fasilitas proses pengemasan, paling sedikit memiliki dan melakukan: <ol style="list-style-type: none"> Tangki penyimpanan; dan Mesin pengemas <p>Tipe 4</p> <ol style="list-style-type: none"> Dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan. Dilakukan oleh tim yang akan melaksanakan verifikasi lapangan. Melakukan tinjauan dokumen proses produksi dan sistem manajemen yang disediakan oleh pemohon untuk menentukan kesiapan penilaian di lapangan. Memastikan kebenaran dan kesesuaian dokumen dan daftar informasi terdokumentasi yang disampaikan oleh pemohon (bagi produsen dan/ atau pengemas luar negeri, wajib diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia) Memastikan pemenuhan persyaratan fasilitas proses produksi/ pengemasan meliputi peralatan dan <i>quality control</i> yang dimiliki (bagi produsen dan/ atau Pengemas luar negeri, wajib diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia). <ol style="list-style-type: none"> Fasilitas proses produksi, minimum memiliki dan melakukan: <ol style="list-style-type: none"> Unit fraksinasi; Tangka penyimpanan; Mesin pengemas (untuk pabrikan yang melakukan pengemasan); dan Peralatan uji mutu (<i>High Performance Liquid Chromatography</i> atau alat uji kadar vitamin A lainnya) Fasilitas proses pengemasan, minimum memiliki dan melakukan : <ol style="list-style-type: none"> Tangki penyimpanan <p>Mesin pengemas</p>	<p>LS-F-6-1-17-R0 Surat Penugasan Tim Sertifikasi LS-F-6-1-14-R0 Pernyataan Ketidakterpilihan Tim Sertifikasi LS-F-7-1-3-4-R1 Laporan Audit Kecukupan</p>
2.	Audit Tahap II (Audit Kesesuaian)	<p>Tipe 5</p> <ol style="list-style-type: none"> Audit tahap II (audit kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan audit tahap I Auditor wajib Warga Negara Indonesia. Verifikasi lapangan: <ol style="list-style-type: none"> Bagi produsen dan/ atau Pengemas yang: 	<p>LS-PK-7-1 LS-PK-7-2 LS-F-7-1-3-5-R1 Jadwal Audit LS-F-7-1-0-10-R0 Daftar Periksa CPPOB LS-F-7-1-3-6-R1 Daftar Periksa Audit</p>

SKEMA SERTIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1) Telah memiliki sertifikat SMM SNI ISO 9001:2015; 2) Menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015 atau SMKPS SNI ISO 22000:2018 yang dinyatakan dalam surat pernyataan diri; atau 3) Menerapkan sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui yang dinyatakan dalam surat pernyataan diri, dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB paling sedikit level II bagi produsen dan/ atau Pengemas dalam negeri atau <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) atau sejenisnya bagi Produsen dan/ atau pengemas asal luar negeri. <ol style="list-style-type: none"> b. Bagi produsen dan/ atau Pengemas yang telah memiliki sertifikat SMKPS SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui. 4. Auditor harus memastikan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI yang diajukan; 5. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi proses produksi dan/ atau pengemasan Minyak Goreng Sawit <p>Tipe 4 Verifikasi lapangan (verifikasi/audit Kesesuaian)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi lapangan (verifikasi/ audit kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan pemeriksaan tahap I. 2. Verifikator/ auditor wajib WNI 3. Verifikasi lapangan dilakukan bagi Produsen dan/atau Pengemas yang telah memiliki sertifikat atau menerapkan CPPOB paling sedikit level II atau <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) atau sejenisnya yang dinyatakan dalam surat pernyataan diri. 4. Verifikasi lapangan dilakukan terhadap penerapan CPPOB paling sedikit level II (bagi produsen dan/ atau Pengemas dalam negeri) atau <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) sejenisnya (bagi Produsen dan/ atau Pengemas asal luar negeri). 5. Verifikator/ auditor harus memastikan rencana verifikasi dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI yang diajukan; <p>Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim verifikator/ auditor memiliki kompetensi proses produksi dan/ atau pengemasan Minyak Goreng Sawit.</p>	LS-F-7-1-3-9-R0 Daftar Hadir Opening_Closing Meeting
3.	Lingkup yang di audit/ diverifikasi	<p>Tipe 5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada sertifikasi awal atau sertifikasi ulang (resertifikasi), audit SMM atau SMKPS dilakukan pada seluruh elemen sistem. 2. Bagi produsen dan/ atau Pengemas yang telah memiliki sertifikat SMKPS SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya, lingkup pelaksanaan audit dilakukan pada seluruh elemen SMKPS SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya dan verifikasi dilakukan berdasarkan SMKPS SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya 3. Bagi Produsen dan/ atau Pengemas yang: <ol style="list-style-type: none"> a. Telah memiliki sertifikat SMM SNI ISO 9001:2018; b. Menerapkan SMM SNI ISO 9001:2018 berdasarkan surat pernyataan diri; c. Menerapkan SMKPS SNI ISO 22000:2018 berdasarkan surat pernyataan diri; atau d. Menerapkan sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui berdasarkan surat pernyataan diri, lingkup pelaksanaan audit dilakukan pada seluruh elemen sistem dan termasuk penerapan CPPOB paling sedikit level II (bagi produsen dan/ atau Pengemas dalam negeri) atau <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) atau sejenisnya (bagi Produsen dan/ atau Pengemas di luar negeri). 4. Audit dilakukan pada saat proses produksi dan/ atau pengemas sedang berjalan 5. Bagi perusahaan yang hanya melakukan kegiatan pengemasan, harus dapat dipastikan bahwa Minyak Goreng Sawit yang akan dilakukan pengemasan telah sesuai persyaratan SNI 7709:2019 dari laboratorium 	

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
		<p>penguji yang ditunjuk oleh Menteri atau <i>Certificate of Analysis (CoA)</i> sesuai persyaratan SNI 7709:2019 dari penyedia Minyak Goreng Sawit yang akan dikemas.</p> <p>6. Bagi perusahaan yang hanya melakukan kegiatan pengemasan wajib melakukan pengendalian mutu terhadap Minyak Goreng Sawit yang dikemasnya dengan melakukan pengujian sesuai SNI 7709:2019 di laboratorium penguji yang ditunjuk oleh Menteri paling sedikit 6 (enam) bulan sekali</p> <p>Tipe 4</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada sertifikasi awal atau sertifikasi ulang (<i>resertifikasi</i>), dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB paling sedikit level II (bagi Produsen dan/ atau Pengemas dalam negeri) atau <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> atau sejenisnya (bagi Produsen dan/ atau Pengemas asal luar negeri) Verifikasi lapangan dilakukan pada saat proses produksi dan/ atau pengemasan sedang berjalan. Bagi perusahaan yang hanya melakukan kegiatan pengemasan, harus dapat dipastikan bahwa Minyak Goreng Sawit yang akan dilakukan pengemasan telah sesuai persyaratan SNI 7709:2019 melalui SPPT SNI atau laboratorium penguji yang ditunjuk oleh Menteri atau <i>Certificate of Analysis (CoA)</i> sesuai persyaratan SNI 7709:2019 dari penyedia Minyak Goreng Sawit yang akan dikemas. <p>Bagi perusahaan yang hanya melakukan kegiatan pengemasan wajib melakukan pengendalian mutu terhadap Minyak Goreng Sawit yang dikemasnya dengan melakukan pengujian sesuai SNI 7709:2019 di laboratorium penguji yang ditunjuk oleh Menteri paling lama 6 (enam) bulan sekali.</p>	
4.	Kategori Ketidaksesuaian	<p>Tipe 5</p> <ol style="list-style-type: none"> Mayor apabila: <ol style="list-style-type: none"> Berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan, atau; SMM atau SMKP tidak berjalan, maka Produsen dan/ atau Pengemas menyampaikan Tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 1 (satu) bulan. Minor apabila terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan SMM atau SMKP, maka Produsen dan/ atau Pengemas menyampaikan rencana pelaksanaan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 1 (satu) bulan. <p>Tipe 4</p> <ol style="list-style-type: none"> Memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan penerapan CPPOB paling sedikit level II sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (bagi Produsen dan/ atau Pengemas di dalam negeri) <p>Apabila hasil verifikasi terhadap unsur / persyaratan GMP terdapat lebih dari 10 penyimpangan pada kategori penilaian Major (MJ) atau terdapat penyimpangan pada kategori penilaian kritis (CR) bagi Produsen dan/ atau Pengemas di luar negeri)</p>	<p>LS-F-7-1-3-16-R0 Ringkasan temuan audit</p> <p>LS-F-7-1-3-7-R1 Laporan Ketidaksesuaian</p> <p>LS-F-7-1-3-10-R1 Laporan Audit Kesesuaian</p> <p>LS-F-6-1-6-R1 Lembar Penilaian Lead Auditor</p> <p>LS-F-6-1-7-R1 Lembar Penilaian Auditor</p> <p>LS-F-6-1-8-R1 Lembar Penilaian Petugas pengambil contoh</p> <p>LS-F-6-2-2-R1 Laporan Observer Auditor</p> <p>LS-F-6-2-3-R1 Log Book Audit</p>
5.	Pengambilan Contoh	<p>Tipe 5 dan Tipe 4</p> <ol style="list-style-type: none"> PPC membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh Ketua tim Auditor/ verifikator. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU). Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada titik akhir aliran produksi (lini pengemasan) atau gudang. Pengambilan contoh dikelompokkan berdasarkan jenis kemasan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Logam (kaleng); dan/ atau Non logam (plastik, jerigen, kaca, dan lainnya); Contoh uji yang diambil harus mewakili setiap variasi mutu, dengan ketentuan: 	<p>LS-F-7-1-1-1-R1 Rencana pengambilan contoh</p> <p>LS-F-7-1-1-3-R0 Label contoh uji</p> <p>LS-F-7-1-1-2-R1 Berita Acara Pengambilan Contoh</p>

SKEMA SERTIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> a. Jika merek mewakili mutu (kualitasnya berbeda untuk setiap merek), maka pengambilan contoh uji dilakukan untuk setiap merek; atau b. Jika merek tidak mewakili mutu (kualitasnya sama untuk seluruh merek), maka: <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) contoh uji dapat mewakili 4 (empat) merek; dan • 2 (dua) contoh uji untuk mewakili 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) merek; dan seterusnya berlaku untuk jumlah kelipatan <ol style="list-style-type: none"> 6. Contoh uji dikemas dalam kantong plastik atau sejenis dan disegel serta diberi label contoh uji 7. Cara pengambilan contoh sesuai dengan SNI 0429:1989 Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padat dan SNI 0428:1998 Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan; 8. Jumlah contoh diambil 3 (tiga) paket contoh dengan jumlah contoh sekurang-kurangnya 3 (tiga) liter, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) liter untuk arsip Produsen dan/ atau Pengemas; b. 1 (satu) liter untuk arsip laboratorium; c. 1 (satu) liter untuk diuji oleh laboratorium. <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian untuk arsip Produsen dan/ atau Pengemas diberi pelabelan dan disimpan di tempat Produsen dan/ atau Pengemas sampai SPPT SNI diterbitkan. 2. Pengiriman contoh ke laboratorium Penguji dilakukan oleh Produsen dan/ atau Pengemas untuk permohonan SPPT SNI baru, surveilan, dan permohonan SPPT SNI ulang. 	
6.	Cara Pengujian	<p>Tipe 5 dan Tipe 4 Sesuai SNI 7709:2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pengujian Vitamin A (mengacu huruf E) 2. Untuk penyiapan larutan standar vitamin A (mengacu huruf E) 3. Ekstraksi penyabunan (mengacu huruf E) 4. Penghitungan kadar karoten (mengacu huruf E) <p>Pengujian warna (mengacu huruf E)</p>	
7.	Laporan Hasil Uji	<p>Tipe 5 dan Tipe 4 Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2019.</p>	
TAHAP III: TINJAUAN DAN KEPUTUSAN			
1.	Tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	<p>Tipe 5 dan Tipe 4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Personil yang melakukan tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji memiliki kompetensi proses produksi dan/ atau pengemasan Minyak Goreng Sawit. 2. Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan tinjauan laporan audit. 3. Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan tinjauan laporan hasil uji. 4. Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rekomendasi keputusan SPPT SNI. 5. Ketentuan untuk hasil uji: <ol style="list-style-type: none"> a. Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dilakukan uji ulang untuk parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI terhadap contoh uji yang tersedia (arsip laboratorium). b. Jika hasil uji ulang (sesuai huruf a) tidak memenuhi persyaratan mutu, maka dilakukan pengujian ulang untuk seluruh parameter dari hasil pengambilan contoh ulang di pabrik. <p>Jika hasil uji ulang (sesuai huruf b) tidak memenuhi persyaratan mutu, maka sertifikat tidak dapat diterbitkan.</p>	<p>LS-F-7-1-2-5-R2 Daftar Periksa Dokumen Hasil Audit LS-F-7-1-2-9-R2 Tinjauan hasil audit dan pengambilan keputusan</p> <p>Penilaian hasil audit dan pengambilan keputusan digabung dan dapat dilaksanakan oleh satu orang yang sama. Hasil dituangkan di dalam LS-F-7-1-2-9-R2 Tinjauan hasil audit dan keputusan</p>
2.	Keputusan Sertifikasi	<p>Tipe 5 dan Tipe 4 Sesuai Prosedur LSPro, dengan keputusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan; 2. Penundaan penerbitan; atau 	<p>Penilaian hasil audit dan pengambilan keputusan digabung dan dapat dilaksanakan oleh satu orang yang sama. Hasil dituangkan di dalam</p>



No. dokumen	LS-IK-7-5-1-3	No.revisi	2
Tanggal terbit	24 November 2022	Halaman	8

SKEMA SERTIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
		3. Penolakan penerbitan. Perubahan terkait daftar Perwakilan Perusahaan dan Importir dan/ atau merek.	LS-F-7-1-2-9-R2 Tinjauan hasil audit dan keputusan
TAHAP IV: LISENSI			
1.	Penerbitan SPPT SNI	<p>Tipe 5 dan Tipe 4</p> <ol style="list-style-type: none"> Sebelum dilakukan penerbitan SPPT SNI, LSPro wajib melakukan registrasi secara online ke Pusat Standardisasi Industri – BPPSI, Kementerian Perindustrian. Masa berlaku SPPT SNI adalah 4 (empat) tahun untuk Tipe 5 dan 2 (dua) tahun untuk Tipe 4. SPPT SNI Minyak Goreng Sawit wajib mencantumkan informasi paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> Nama dan alamat perusahaan (pabrik dan/ atau pengemas); Alamat pabrik/ pengemas; Nama dan alamat perwakilan Perusahaan dan/ atau Importir (untuk produk luar negeri); Nomor dan judul SNI; Merek, jenis kemasan; Berat bersih/volume Minyak Goreng Sawit; Masa berlaku SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit; dan Kode registrasi dari Pusat Standardisasi Industri. 1 (satu) SPPT SNI Minyak Goreng Sawit hanya diterbitkan untuk 1 (satu) alamat lokasi produksi dan/ atau pengemasan. 1 (satu) SPPT SNI Minyak Goreng Sawit hanya diterbitkan untuk 1 (satu) Produsen dan/ atau Pengemas. 1 (satu) SPPT SNI Minyak Goreng Sawit hanya diterbitkan oleh 1 (satu) LSPro. Dalam 1 (satu) SPPT SNI Minyak Goreng Sawit yang diterbitkan hanya diperkenankan mencantumkan 1 (satu) Perwakilan Perusahaan dan 1 (satu) Importir. Dalam 1 (satu) SPPT SNI dapat mencantumkan lebih dari 1 (satu) merek. 1 (satu) merek hanya diperkenankan berada dalam 1 (satu) SPPT SNI. <p>Surat perjanjian tanggung jawab lisensi penggunaan tanda SNI antara LSPro dengan Produsen dan/ atau Pengemas di luar negeri atau Perwakilan Perusahaan di Indonesia (untuk produk luar negeri).</p>	
TAHAP V: SURVEILAN			
1.	Tinjauan Persyaratan Sertifikasi	<p>Tipe 5</p> <ol style="list-style-type: none"> LSPro harus memastikan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> Persyaratan sertifikasi masih berlaku; dan Sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan. Kegiatan surveilan dan pengambilan contoh dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Kegiatan audit pada saat surveilan dilakukan oleh auditor WNI Bagi Produsen dan/ atau Pengemas yang telah memiliki sertifikat <ol style="list-style-type: none"> SMKP SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya, lingkup pelaksanaan audit dilakukan pada elemen kritis dengan mengacu kepada dokumen SMKP SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya dan verifikasi dilakukan berdasarkan SMKP SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya; atau SMM SNI ISO 9001:2015, lingkup pelaksanaan audit dilakukan pada elemen kritis dengan mengacu kepada dokumen SMM ISO 9001:2015 dan dilakukan verifikasi penerapan CPPOB paling sedikit level II (bagi produsen dan/ atau Pengemas dalam negeri) atau <i>Good Manufacturing Practice</i> (GMP) atau sejenisnya (bagi Produsen dan/ atau Pengemas asal luar negeri). Bagi Produsen dan/ atau Pengemas yang: <ol style="list-style-type: none"> Menerapkan SMM ISO 9001:2015 berdasarkan surat pernyataan diri; Menerapkan SMKP SNI ISO 22000:2018 berdasarkan surat pernyataan diri; atau 	<p>LS-F-6-1-17-R0 Surat Penugasan Tim Sertifikasi LS-F-6-1-14-R0 Pernyataan Ketidakberpihakan Tim Sertifikasi LS-F-7-1-3-4-R1 Laporan Audit Kecukupan</p> <p>LS-PK-7-1 LS-PK-7-2 LS-F-7-1-3-5-R1 Jadwal Audit LS-F-7-1-0-10-R0 Daftar Periksa CPPOB LS-F-7-1-3-6-R1 Daftar Periksa Audit LS-F-7-1-3-9-R0 Daftar Hadir Opening_Closing Meeting</p>

SKEMA SERTIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
		<p>c. Menerapkan sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui berdasarkan surat pernyataan diri, lingkup pelaksanaan audit dilakukan pada seluruh elemen sistem dan termasuk penerapan CPPOB paling sedikit level II (bagi Produsen dan/atau Pengemas dalam negeri) atau <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) atau sejenisnya (bagi Produsen dan/ atau Pengemas di luar negeri).</p> <p>Tipe 4</p> <ol style="list-style-type: none"> LSPPro harus memastikan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> Persyaratan sertifikasi masih berlaku; dan Sistem pengelolaan produk selalu memenuhi persyaratan. Kegiatan surveilan dan pengambilan contoh dilakukan I (satu) kali dalam I (satu) tahun. <p>Verifikasi lapangan dilakukan terhadap penerapan CPPOB paling sedikit level II (bagi Produsen dan/atau Pengemas dalam negeri) atau <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) atau sejenisnya (bagi Produsen dan/ atau Pengemas asal luar negeri) dengan mengacu kepada dokumen LSPPro;</p>	
2.	Durasi Audit	<p>Tipe 5 dan Tipe 4</p> <p>Sesuai dengan prosedur LSPPro (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> audit mengacu pada IAF MD 5:2013) atau paling sedikit 4 (empat) <i>man/days</i> (tidak termasuk waktu perjalanan dan/ atau pengambilan contoh).</p>	
3.	Kategori Ketidaksesuaian	<p>Tipe 5</p> <ol style="list-style-type: none"> Mayor apabila: <ol style="list-style-type: none"> Berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan, atau; SMM atau SMKP tidak berjalan, maka Produsen dan/ atau Pengemas menyampaikan Tindakan perbaikan dan diberikan waktu paling lama 1 (satu) bulan. Minor apabila terdapat ketidakkonsistenan dalam menerapkan SMM atau SMKP, maka produsen dan/ atau pengemas menyampaikan rencana pelaksanaan Tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 1 (satu) bulan. <p>Tipe 4</p> <ol style="list-style-type: none"> Memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan penerapan CPPOB paling sedikit level II sesuai ketentuan peraturan perundang-undang (bagi produsen dan/ atau pengemas di dalam negeri) <p>Apabila hasil verifikasi terhadap unsur/ persyaratan GMP terdapat lebih dari 10 penyimpangan pada kategori penilaian Major (MJ) atau terdapat penyimpangan pada kategori penilaian kritis (CR) (bagi produsen dan/ atau pengemas di luar negeri)</p>	<p>LS-F-7-1-3-16-R0 Ringkasan temuan audit</p> <p>LS-F-7-1-3-7-R1 Laporan Ketidaksesuaian</p> <p>LS-F-7-1-3-10-R1 Laporan Audit Kesesuaian</p> <p>LS-F-6-1-6-R1 Lembar Penilaian Lead Auditor</p> <p>LS-F-6-1-7-R1 Lembar Penilaian Auditor</p> <p>LS-F-6-1-8-R1 Lembar Penilaian Petugas pengambil contoh</p> <p>LS-F-6-2-2-R1 Laporan Observer Auditor</p> <p>LS-F-6-2-3-R1 Log Book Audit</p>
4.	Pengambilan Contoh	<p>Tipe 5 dan Tipe 4</p> <ol style="list-style-type: none"> PPC membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor. PPC wajib WNI yang terdaftar di LSPPro dan ditugaskan oleh LSPPro/ Lbaatorium Uji. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU) Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada titik akhir aliran produksi (lini pengemasan) atau Gudang. Pengambilan contoh dikelompokkan berdasarkan jenis kemasan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Logam (kaleng); dan/ atau Non logam (plastik, jerigen, kaca, dan lainnya); Contoh uji yang diambil harus mewakili setiap variasi mutu, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> Jika merek mewakili mutu (kualitasnya berbeda untuk setiap merek), maka pengambilan contoh uji dilakukan untuk setiap merek; atau Jika merek tidak mewakili mutu (kualitasnya sama untuk seluruh merek), maka: 	<p>LS-F-7-1-1-1-R1 Rencana pengambilan contoh</p> <p>LS-F-7-1-1-3-R0 Label contoh uji</p> <p>LS-F-7-1-1-2-R1 Berita Acara Pengambilan Contoh</p>


NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) contoh uji dapat mewakili 4 (empat) merek; dan • 2 (dua) contoh uji untuk mewakili 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) merek; dan seterusnya berlaku untuk jumlah kelipatan. <p>7. Contoh uji dikemas dalam kantong plastik atau sejenis dan disegel serta diberi label contoh uji;</p> <p>8. Cara pengambilan contoh sesuai dengan SNI 0429:1989 Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padat dan SNI 0428:1998 Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan;</p> <p>9. Jumlah contoh diambil 3 (tiga) paket contoh dengan jumlah contoh sekurang-kurangnya 3 (tiga) liter, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) liter untuk arsip Produsen dan/ atau Pengemas; b. 1 (satu) liter untuk arsip laboratoriu; dan c. 1 (satu) liter untuk diuji oleh laboratorium. <p>Keternagan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian untuk arsip Produsen dan/ atau Pengemas diberi pelabelan dan disimpan di tempat Produsen dan/ atau Pengemas sampai status SPPT SNI diputuskan. <p>Pengiriman contoh ke laboratorium Penguji dilakukan oleh Produsen dan/ Pengemas untuk permohonan SPPT SNI baru, surveilan, dan permohonan SPPT SNI ulang.</p>	
6.	Cara Pengujian	<p>Tipe 5 dan Tipe 4 Sesuai SNI 7709:2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pengujian Vitamin A (mengacu huruf E) 2. Untuk penyiapan larutan standar vitamin A (mengacu huruf E) 3. Ekstraksi penyabunan (mengacu huruf E) 4. Penghitungan kadar karoten (mengacu huruf E) <p>Pengujian warna (mengacu huruf E)</p>	
7.	Laporan Hasil Uji	<p>Tipe 5 dan Tipe 4 Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2019.</p>	
7.	Tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	<p>Tipe 4 dan Tipe 5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Personil yang melakukan tinjauan terhadap Laporan verifikasi lapangan dan laporan hasil uji memiliki kompetensi proses produksi dan/atau pengemasan Minyak Goreng Sawit. 2. Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan tinjauan laporan verifikasi lapangan. 3. Pengakaji (<i>Reviewer</i>) melakukan tinjauan laporan hasil uji. 4. Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rekomendasi keputusan SPPT SNI. 5. Ketentuan untuk hasil uji: <ol style="list-style-type: none"> a. Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dilakukan uji ulang untuk parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI terhadap contoh uji yang tersedia (arsip laboratorium). b. Jika hasil uji ulang (sesuai huruf a) tidak memenuhi persyaratan mutu, maka dilakukan pengujian ulang untuk seluruh parameter dari hasil pengambilan contoh ulang di pabrik. c. Jika hasil uji ulang (sesuai huruf b) tidak memenuhi persyaratan mutu, maka sertifikat SNI ditangguhkan dan tidak dapat diproses lebih lanjut sampai Produsen dan/ atau Pengemas melakukan Tindakan perbaikan. d. Tindakan perbaikan (sesuai huruf c) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan. e. Jika Produsen dan/ atau Pengemas telah melakukan Tindakan perbaikan, maka dilakukan pengujian ulang untuk seluruh parameter dari hasil pengambilan contoh ulang di pabrik. <p>Jika hasil uji ulang (sesuai huruf e) tidak memenuhi persyaratan mutu, maka hasil pengujian akhir menjadi bagian untuk pengambilan keputusan LSPro.</p>	<p>LS-F-7-1-2-5-R2 Daftar Periksa Dokumen Hasil Audit</p> <p>LS-F-7-1-2-9-R2 Tinjauan hasil audit dan pengambilan keputusan</p> <p>Penilaian hasil audit dan pengambilan keputusan digabung dan dapat dilaksanakan oleh satu orang yang sama. Hasil dituangkan di dalam LS-F-7-1-2-9-R2 Tinjauan hasil audit dan keputusan</p>

	No. dokumen	LS-IK-7-5-1-3	No.revisi	2
	Tanggal terbit	24 November 2022	Halaman	11
	SKEMA SERTIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT			

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
8.	Keputusan Surveilans	Tipe 5 dan Tipe 4 Sesuai Prosedur LSPro, dengan keputusan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dipertahankan; 2. Dibekukan; atau 3. Dicabut. Perubahan terkait daftar Perwakilan Perusahaan dan Importir dan/ atau merek.	Penilaian hasil audit dan pengambilan keputusan digabung dan dapat dilaksanakan oleh satu orang yang sama. Hasil dituangkan di dalam LS-F-7-1-2-9-R2 Tinjauan hasil audit dan keputusan

V. PENANDAAN

1. Penandaan SNI dilakukan pada kemasan produk sesuai Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tanda Kesesuaian



Catatan: Penandaan dilakukan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah rusak / hilang.

2. Penandaan paling sedikit:
 - a. Nama dan alamat:
 - 1) Pabrikasi Minyak Goreng Sawit apabila pengemasan dilakukan oleh pabrikasi, atau;
 - 2) Pabrikasi Minyak Goreng Sawit apabila pengemasan dilakukan atas permintaan badan usaha lain sesuai kontrak Kerjasama, atau;
 - 3) Pabrikasi dan pengemas Minyak Goreng Sawit apabila Minyak Goreng Sawit yang dikemas oleh Pengemas menggunakan merek pabrikasi, atau;
 - 4) Pengemas Minyak Goreng Sawit apabila pengemas menggunakan merek sendiri, atau;
 - 5) Pengemas Minyak Goreng Sawit berdasarkan permintaan badan usaha lain sesuai kontrak Kerjasama; atau
 - 6) Pabrikasi dan importir bagi Minyak Goreng Sawit yang berasal dari luar negeri.
 - b. Merek
 - c. Tara pangan
 - d. Kode daur ulang untuk kemasan plastik; dan
 - e. Logo SNI.

Pekanbaru, 24 November 2022
 Koordinator Fungsi SS



Ricky yadi